



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 20 TAHUN 2018

499

5/  
maret

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pendelegasian wewenang ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, atau Bupati/Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

H/4

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6130);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus;

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau
4. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu
5. Administrator adalah bagian dari Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepulauan Riau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H K

9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
12. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
13. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui Administrator secara elektronik.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan.
15. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. Standar Pelayanan, yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
17. Survey Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

## **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Administrator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, transparan, cepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan tata kelola

- pemerintahan yang baik;
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada pemohon izin dan nonizin tentang ketentuan pengaturan, prosedur, dan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan; dan
  - c. memantapkan fungsi dan peran masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Administrator secara terpadu, meliputi :

- a. kewajiban;
- b. pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan khusus wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang;
- c. standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP);
- d. pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. layanan informasi, sosialisasi dan konsultasi;
- f. survey kepuasan masyarakat (SKM); dan
- g. pelayanan secara elektornik (PSE);

### **BAB II KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan kewenangan perizinan dan nonperizinan, Administrator berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan asas pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, adil, akuntabel, transparan, professional, dan bertanggungjawab;
- b. menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan, kewajiban dan janji penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai SP dan SOP; dan
- c. menyusun dan menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari menerima permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam SP dan SOP;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Gubernur c.q. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan nonperizinan, antara lain memuat perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan serta perizinan dan nonperizinan yang dalam proses;
- e. memberikan data dan informasi kepada Tim Evaluasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan setiap triwulan terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Gubernur kepada Administrator.

**BAB III**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN**  
**NONPERIZINAN SESUAI ZONA**

**Pasal 6**

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Administrator.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan perizinan untuk mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, menyetujui, menandatangani, menerbitkan, dan mengarsipkan dokumen perizinan dan nonperizinan.
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh bidang/sub bidang dan jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didelegasikan seluruhnya kepada Kepala Administrator.

**Pasal 7**

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang terdiri atas:

- a. Zona Pengolahan Ekspor;
- b. Zona Logistik;
- c. Zona Industri; dan
- d. Zona Energi

**Pasal 8**

Jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Administrator meliputi bidang:

- a. Penanaman Modal;
- b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Perhubungan;
- d. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Perindustrian dan Perdagangan;

**BAB IV**  
**STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Pasal 9**

- (1) Administraror menyusun SP dan SOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk menyusun SP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator membentuk Tim yang terdiri dari:
  - a. unsur DPMPTSP Kabupaten Bintan;
  - b. unsur OPD terkait; dan/atau
  - c. konsultan.
- (3) Penyusunan SP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. penilaian kebutuhan;
  - c. pengembangan;
  - d. penerapan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Rancangan SP yang telah disusun dibahas dalam forum dengan melibatkan pemangku kepentingan.

## **BAB V**

### **PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

#### **Pasal 10**

Administrator dapat melakukan pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **LAYANAN INFORMASI, SOSIALISASI, DAN KONSULTASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Administrator sesuai kewenangannya memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai SP perizinan dan nonperizinan, SOP perizinan dan nonperizinan dan informasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan informasi perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui loket informasi, media elektronik/telekomunikasi, dan media lainnya dalam sistem informasi yang terintegrasi, handal, dan akurat.
- (3) Dalam meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman penanaman modal mengenai perizinan dan nonperizinan, Administrator wajib melakukan sosialisasi.
- (4) Administrator memberikan jasa konsultasi perizinan dan nonperizinan untuk membantu penanam modal dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.

*Handwritten signature*

**BAB VII**  
**SURVEY KEPUASAN PELAYANAN**  
**Pasal 12**

- (1) Guna mengetahui perubahan tingkat kepuasan penanam modal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dilakukan survey kepuasan pelayanan yang disampaikan kepada pemohon izin dan nonizin, dilakukan melalui kuisioner.
- (2) Penyusunan survey kepuasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pelaksanaan survey kepuasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Administrator menyelenggarakan survey kepuasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VIII**  
**PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK**  
**Pasal 13**

- (1) Penyelenggaran perizinan dan nonperizinan dapat menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otonomi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Aplikasi PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
  - a. SPIPISE dan/atau OSS (*online single submission*) ;
  - b. Angka Pengenal Importir (API) daring (*online*); dan
  - c. Aplikasi PSE lainnya sesuai dengan kebutuhan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 14**

Seluruh perizinan dan nonperizinan yang sudah diterbitkan dalam KEK Galang Batang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis berlakunya izin.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan yang diatur dalam Peraturan Gubernur



Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**T. S. ARIF FADILLAH**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
 Nomor : Tahun 2018  
 Tanggal :

**JENIS PELAYAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
 PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG**

NO	SEKTOR	PERIZINAN	NONPERIZINAN
<b>A</b>	<b>SEKTOR PENANAMAN MODAL</b>	1. Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha. 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha. 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha. 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha. 9. Izin Pembukaan kantor cabang. 10. Izin kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA). 11. Izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A).	1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin. 2. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan. 3. Usulan fasilitas pajak penghasilan (PPh) badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
<b>B</b>	<b>SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi. 2. Izin Lingkungan termasuk Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional.
<b>C</b>	<b>SEKTOR PERHUBUNGAN</b>		
	Sub Sektor Perhubungan Laut	1. Izin Usaha : a. izin Usaha Bongkar Muat; b. izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; c. izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan pada lokasi tempat kegiatan; d. izin Usaha Penyewaaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut pada tempat usaha berdomisili; e. izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas pada tempat perusahaan berdomisili; dan f. izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional. 2. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan regional. 3. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regoinal. 4. Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional. 5. Izin reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional. 6. Izin Pemanfatan garis pantai untuk membangun fasilitas kegiatan kapal dan bongkar muat.	Rekomendasi 1. Penetapan Lokasi Pelabuhan. 2. Penetapan Lokasi terminal khusus. 3. Penetapan rencana induk pelabuhan pengumpan regional. 4. Penetapan DLKR/DKLP pelabuhan pengumpan regional. 5. Penetapan terminal Khusus yang terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam.</li> <li>8. Izin Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).</li> </ol>	
<b>D</b>	<b>SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).</li> <li>2. Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta antar kerja lokal.</li> <li>3. Surat Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (SIOP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) AKAD.</li> <li>2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).</li> <li>3. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Lintas Kabupaten/Kota.</li> </ol>
<b>E</b>	<b>SEKTOR PERTAMBANGAN DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>		
	a. Pertambangan Mineral	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian.	
	b. Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).</li> <li>2. Izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara (IUJPTLS).</li> <li>3. Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik.</li> <li>4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga listrik (IUJPTL)</li> <li>5. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.</li> </ol>	
	c. Geologi dan Air Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)</li> <li>2. Izin Pengeboran (SIP)</li> </ol>	
<b>F</b>	<b>SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin usaha industri (IUI) dengan investasi diatas 10 M.</li> <li>2. IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri).</li> <li>3. IPKI (Izin Perluasan Kawasan Industri).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Duty Free Shop (Toko Bebas Bea)</li> <li>b. Bahan Berbahaya (SIUP-B2); dan</li> <li>c. IUI (Ijin Usaha Industri)</li> </ol> </li> <li>2. API (Angka Pengenal Importir untuk Kawasan Pabean ): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan</li> <li>b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U).</li> </ol> </li> </ol>

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 2

  
NURDIN BASIRUN